



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemilu.

Jakarta, 30 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pada Senin (30/07), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 60/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Partai PERINDO yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum dan Ahmad Rofiq selaku Sekretaris Jenderal.

Dalam permohonannya Pemohon beranggapan bahwa kehadiran frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 menjadi tanda tanya mengapa rumusan frasa tersebut justru mengandung tafsiran yang tidak sejalan dan sama sekali bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, yang mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terpasung oleh Penjelasan pasal yang memberi batas periodisasi/masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut adalah tidak relevan. Sepatutnya, instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengampusti hak seseorang untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden meskipun telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.

Disamping itu Pemohon juga berpendapat frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dan tidak sejalan dengan original intent dari Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon, dalam sidang pertama (18/7), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menekankan agar Pemohon lebih memperhatikan bagian hubungan sebab akibat dalam kerugian konstitusional Pemohon. “Apakah ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon juga mencalonkan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden? Sebab dalil Pemohon hanya mengatakan bahwa Pemohon mempertimbangkan beberapa calon yang diantaranya termasuk Jusuf Kalla. Perlu disimpulkan dari pernyataan tersebut, Pemohon hanya dalam proses mempertimbangkan dan masih mungkin beberapa calon lain selain yang disebut itu,” ucap Wahiduddin. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id